

STATUS ANAK ANGKAT (ADOPSI) DAN AKIBAT HUKUMNYA: STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Winda Yunita Almaulana

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

(winda.yAl@gmail.com)

Vita Firdausiyah

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

([vitafirdausiyah@gmail.com](mailto:vitaFirdausiyah@gmail.com))

Abstract

One of the legal consequences of adoption is regarding the status (position) of the adopted child. History records that adopted children and adoption have been known for a long time. In the legislation in Indonesia there are several laws that explain the adoption of these children, although from year to year there are differences in the legal consequences and the status of adopted children. In Islamic law, adopted children do not cause any particular legal consequences because in Islamic law, adopted children are not the same as biological children and automatically from the point of view of lineage, guardianship and inheritance, adopted children remain with their biological parents. This study uses a comparative study approach, namely comparing the status of adopted children according to Islamic law and positive law. This research is a type of Library Research (library), the author will present library data in the form of books, journals, research reports, papers and other library materials that are accurate on the object at issue. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that, based on Islamic law, the status of adopted children is not the same as biological children. In Islamic law, adopted children in terms of lineage, guardian and inheritance remain with their biological parents. Meanwhile, according to positive law, the position of adopted children is the same as biological children. This is due to the recognition of the parents who adopted the child. With recognition, the adopted child has a civil relationship with the parents who adopt him. So directly the guardianship and inheritance rights of the adopted child follow the adoptive parents.

Keyword: Adopted Child Status, Islamic Law, Positive Law.

Abstrak

Salah satu akibat hukum dari pengangkatan anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat. Sejarah mencatat bahwa anak angkat dan pengangkatan anak sudah dikenal sejak lama. Di dalam perundangan di Indonesia terdapat beberapa UU yang menjelaskan tentang pengangkatan anak tersebut, meskipun dari beberapa UU tersebut dari tahun ke tahun terdapat perbedaan dalam akibat hukum dan status anak angkatnya. Di dalam hukum Islam, anak angkat tidak menimbulkan akibat hukum tertentu karena didalam hukum Islam anak angkat tidak sama dengan anak kandung dan secara otomatis dari segi nasab, perwalian dan waris anak angkat tetap kepada orang tua kandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi komparatif, yaitu membandingkan status anak angkat menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian *Library Research* (kepastakaan), penulis akan memaparkan data-data pustaka yang berbentuk buku, jurnal, laporan penelitian, makalah dan bahan pustaka lainnya yang akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, status anak angkat berdasarkan hukum Islam tidak sama seperti anak kandung, di dalam hukum Islam anak angkat dalam segi *nasab*, wali dan warisnya tetap kepada orang tua kandung. Sedangkan menurut hukum positif, kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. Hal ini disebabkan karena adanya pengakuan dari orang tua yang mengangkat anak tersebut. Dengan pengakuan maka anak angkat memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang mengangkatnya. Maka secara langsung perwalian dan hak waris anak angkat mengikuti orang tua angkatnya.

Kata Kunci : Status Anak Angkat, Hukum Islam, Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Untuk melestarikan keberadaan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan perkawinan. Perkawinan bukan sekedar menyalurkan hawa nafsu seksual secara legal, namun lebih dari itu. Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia selain untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, tujuan perkawinan juga untuk mempunyai seorang anak agar menyambung keturunan dan mewarisi harta peninggalan orang tua. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Allah SWT, di mana kadang kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilihan anak, usaha yang dapat dilakukan oleh mereka adalah mengangkat anak (adopsi).

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut dalam hal kewarisan, perwalian, dan nasab. Oleh karena itu di dalam Islam hal ini di jelaskan dengan sangat rinci. Pengangkatan anak menurut hukum Islam di dalam surat Al-Ahzab ayat 4 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْ فِيْهِ, وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ, وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ, ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ, وَاللَّهُ يَفْعُلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

Menurut Tafsir At-Tabari yang dimaksud dengan menjadikan anak angkat sebagai anak kandung adalah larangan dari Allah SWT, yang tidak menjadikan orang-orang yang mengakui anakmu padahal dia bukan anakmu. Anakmu itu hanya dakwaan belaka. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang menadopsi Zaid bin Haritsah sebagai anak (Aulia Muthiah et al, 2015). Islam membenarkan bahkan menganjurkan pengangkatan anak dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan, pendidikan, dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan kemaslahatan anak tersebut.

Hukum Islam menjelaskan pengangkatan anak dengan istilah *tabani*, dan di jelaskan oleh Yusuf Qardhawi adopsi tersebut adalah pemalsuan atas realitas konkret. Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang sebenarnya oran lain bagi suatu keluarga menjadi salah satu anggotanya. Ia bebas saja berduaan dengan kaum perempuannya, dengan anggapan bahwa mereka adalah *mahramnya*. Padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya. Istri ayah angkatnya bukanlah ibunya, demikian dengan putri, saudara perempuan, bibi dan seterusnya. Mereka semua adalah *ajnabi* (orang lain) baginya. Dalam istilah yang sedikit kasar Yusuf Qardhawi menjelaskan “anak angkat dengan anak aku-akuan”.

Sedangkan pengangkatan anak selama ini di Indonesia hanya di selenggarakan secara hukum adat dan hukum BW (*Burgelijk Wetboek* yang selanjutnya disingkat BW). Pengangkatan anak secara hukum BW dilakukan di Pengadilan Negeri, yang di sebut dengan adopsi. Adopsi dalam hukum perdata barat, menurut JT. Simorangkir adalah: “mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung” (M. Anshari, 2010).

Di dalam perundang-undangan di Indonesia juga dijelaskan tentang ketentuan mengenai adopsi yang telah diatur dalam UU (Undang-Undang yang selanjutnya disingkat UU) RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat 9 telah di

jelaskan “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan” (Undang-Undang Republik Indonesia, 2017).

Menyikapi kedua perspektif antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai Pengangkatan Anak diatas merupakan hal yang harus lebih di perjelas lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan dan akibat hukum. Apalagi kita yang hidup di Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang harus mengikuti peraturan keduanya sebagai masyarakat Indonesia dan seseorang yang menganut agama Islam.

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan secara rinci bagaimana status anak angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Meninjau bagaimana akibat hukumnya terhadap hubungan anak dan orang tua angkat, kewarisan, perwalian serta kedudukan anak angkat. Oleh karena itu penulis mengambil judul: **“Status Anak Angkat (Adopsi) Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif”**.

PEMBAHASAN

Status Anak Angkat : Sebuah Analisis Menurut Hukum Islam

Pada zaman jahiliyah, jika seseorang mengangkat anak, maka otomatis nasabnya disambungkan kepada ayah angkatnya dan nasab kepada orang tua kandungnya terputus, bahkan anak angkat mendapatkan hak waris. Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak merubah status atau kedudukan seorang anak terhadap beberapa hal:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi tetap menjadi ahli waris orang tua kandung, demikian juga sebaliknya orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat.
3. Anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya (panggilan anak-anak angkat) secara langsung sebagai tanda pengenalan/alamat.
4. Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya (M. Budiarto, 1991).

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada firman Allah SWT, dalam surat Al-Ahzab ayat 4-5 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. *Asbabun nuzul* ayat tersebut untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang disesuaikan adat istiadat dan tradisi yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab Jahiliyah.

Pada ayat ini juga mencakup tentang, haramnya menasabkan anak angkat. Dan inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini sejak permulaan. Ini karena pada masa jahiliyah, biasa seseorang mengambil anak angkat dan dia jadikan anak angkat itu laksana anak kandungnya sendiri. Manusia memanggilnya dengan sebutan namanya, mewarisi laksana anak kandungnya sendiri. Maka Allah menurunkan ayat ini, dan menghapuskan sistem anak angkat semisal diatas (Imad Zaki, 2005).

Dari rumusan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa Islam melarang menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Oleh karena itu untuk memperkuat bahwa anak kandung tidak sama dengan anak angkat, Nabi dibolehkan menikahi bekas istri anak angkatnya (Zainab binti Jahsy). Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 37:

وَأَذِ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَالَهُ مُبْدِيهِ وَتُخْشَى النَّاسَ، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا، زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus istrimu dan bertaqwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) istri-istri anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Selain itu ada hal lain mengapa Nabi memilih Zainab bin Jahsy sebagai istri anak angkatnya. Beliau ingin menghapus perbedaan antara berbagai kelas dan meniadakan pengkotakan yang terjadi dikalangan orang-orang Arab antara kaum atas dan hamba sahaya, antara miskin dan kaya. Oleh karena itu, Nabi memilih sepupunya untuk menjadi model bagi perempuan-perempuan Arab dimana Zainab binti Jahsy adalah perempuan dari golongan terhormat dan mulia sedangkan Zaid bin Haritsah adalah seorang hamba sahaya.

Rumusan ayat berikutnya dari surat Al-Ahzab ayat 40 menyatakan bahwa tidak dibenarkan anak angkat dipanggil menurut nama bapak angkatnya:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَحَتَمَ النَّبِيِّنَّ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para Nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dan ada beberapa hadits yang melarang tentang hal ini, diantaranya:

عن ابي ذر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من ردعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر ومن ادعى قو ما ليس له فيهم فليتبوا مقعده من النار (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Abu Dzar ra, ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: “Seorang yang mengatakan mengaku keturunan selain ayahnya, padahal ia tahu (dia bukan ayah kandungnya) maka orang itu kafir. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa ia keturunan suatu kaum menurut hubungan keturunan mereka, maka hendaklah mereka menempati tempatnya di neraka”.(HR. Al-Bukari dan Muslim)

Berdasarkan surat Al-Ahzab dan hadits diatas dapat diketahui bahwa:

1. Prinsip-prinsip pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara anak dan mensejahterakannya. Dalam kasus Zaid bin Haritsah, Nabi SAW, memeliharanya sekaligus membebaskannya dari perbudakan dan menjadikannya hidup layak sebagaimana manusia merdeka. Sedangkan tujuan lainnya adalah ingin menolong sesama manusia.
2. Dengan tidak diperbolehkan menisbatkan ayah kepada anak angkat, mengandung arti bahwa pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan keutuhan keluarga dan menjaga asal-usul seseorang.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hukum Islam anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung. Seperti diketahui, Islam sangat mementingkan hubungan nasab. Oleh karena itu status anak tidak dapat menjadikan anak tersebut sebagai

ahli waris. Karena antara anak angkat dengan orang tua angkat adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab. Meskipun antara anak angkat dengan orang tua angkat ada jalinan kasih sayang yang kuat seperti layaknya dengan orang tua kandung, tetapi mereka tetap saja tidak ada hubungan darah. Karena hubungan darah tidak akan pernah terputus antara orang tua kandung dengan anaknya. Oleh karena itu, antara anak adopsi dan hak waris tidak ada hubungan sama sekali. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Dengan demikian jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tersebut tetap berhubungan dengan orang tua kandungnya.

Status Anak Angkat Menurut Hukum Positif

Anak angkat atau anak adopsi dalam hukum positif mempunyai status atau kedudukan hukum tersendiri. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kedudukan anak angkat dapat ditemui dalam beberapa peraturan diantaranya:

1. Staatsblad 1917, bab II pasal 7 (2) menyatakan bahwa anak angkat kedudukannya sama dengan anak kandung. Bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Dalam adopsi terhadap seorang keluarga, sah atau di luar perkawinan, maka orang yang diadopsi dalam hubungan keluarga dengan ayah moyang bersama harus berkedudukan dalam derajat yang sama dalam keturunan seperti sebelum adopsi terhadap ayah moyang itu karena kelahiran.

2. Undang-undang No.4 tahun 1979 pasal 12 ayat 1 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut “Pengangkatan anak menurut adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.
3. Buku I titel 12 Pasal 227 NBW (Nieuw Burgelijk Wetboek), menyatakan: Adopsi terjadi karena putusan pengadilan atas permintaan (permohonan) pasangan yang hendak mengangkat anak. Kemudian pada pasal 229 NBW menyatakan bahwa , dengan pengangkatan anak, maka anak angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sah dari orang tua angkatnya dan pengangkatan anak memutuskan hubungan hukum kekeluargaan antara anak yang bersangkutan dengan keluarga sedarahnya.
4. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:
Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pengangkatan anak pada pasal ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa kedudukan anak angkat tidak sama dengan anak kandung, apanila hukum si anak baik hukum agama maupun hukum adat berlaku seperti itu. Tetapi didalam NBW menyatakan bahwa anak angkat mempunyai kedudukan sah dari orang tua angkatnya. Hal ini karena hukum positif mengakui adanya pengakuan anak luar kawin. Dengan pengakuan anak luar kawin, maka anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang mengakuinya. Dengan hubungan perdata tersebut dalam masalah kewarisan dan kewalian anak luar kawin maka ia memiliki hubungan waris dan wali dengan orang tua yang mengakuinya.

Akibat Hukum Anak Angkat

1. Akibat Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak pada prinsipnya bersifat pengasuhan, dengan tujuan agar anak tidak terlantar dan menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Berikut adalah akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum Islam:

a. Nasab

Ulama fikih mengatakan bahwa *nasab* merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah. Sedangkan secara terminologis, terma *nasab* adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah keatas (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman dan lain-lain) (Andi Syamsu).

Dalam kaitan ini pula seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (membangsakan) seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya. Rasulullah SAW, bersabda: “Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga...” (HR. Abu Dawud, an-Nasa’i, al-Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah). Sebaliknya, anak juga diharamkan me *nasab*-kan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya sendiri. Dalam hal ini Rasulullah SAW, bersabda: “Siapa saja yang me-*nasab*-kan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya sedangkan ia tahu itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga”. (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Sa’d bin Abi Waqqas).

Dalam perspektif hukum Islam *nasab* anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal (Andi Syamsu):

1) Melalui perkawinan yang sah

Ulama fikih sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah di-*nasab*-kan kepada suami wanita tersebut.

2) Melalui perkawinan yang *fasid*

Perkawinan *fasid* adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan atau sebagian. Seperti tidak ada wali (bagi madzhab Hambali wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak adanya saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu.

3) Nasab anak dari hubungan senggama *syubhat*.

Dalam konteks hubungan senggama secara *syubhat*, maka yang dimaksud dengan senggama *syubhat* (*wath’i al-syubhat*) adalah hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau *fasid* dan bukan pula dari perbuatan zina. Senggama *syubhat* bisa terjadi akibat kesalahpahaman atau kesalahan informasi. Misalnya, seorang pria sebelumnya tidak dikenalnya, pada malam pengantin ia menemukan seorang wanita di kamarnya lalu disenggamainya, akan tetapi terbukti kemudian bahwa wanita itu bukan istri yang telah dinikahnya.

Oleh karena itu, sangatlah jelas bahwa anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan *nasab*. Maka secara hukum anak angkat dapat dinikahi oleh orang tua angkatnya atau kepada anggota keluarganya yang lain,

karena dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi adalah bekas istri anak kandung, bukan bekas istri anak angkat.

b. Perwalian

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab derivatif dari kata dasar, *waliya*, *wilayah* atau *walayah*. Kata *wilayah* atau *walayah* mempunyai makna etimologis lebih dari satu, diantaranya dengan makna, pertolongan, cinta, (*mahabbah*), kekuasaan atau kemampuan (*al-sulthah*) yang artinya kepemimpinan seseorang terhadap sesuatu. Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.

Ulama fiqh menyatakan bahwa orang-orang yang harus berada di bawah perwalian adalah orang-orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum. Mereka itu adalah (Andi Syamsu et al):

- 1) Anak kecil, maka walinya adalah ayah dan *wasi*-nya (orang yang beri wasiat oleh ayahnya untuk menjadi wali anaknya), kakek dan *wasi*-nya, hakim dan *wasi*-nya;
- 2) Orang gila atau dungu, walinya adalah ayah atau kakek atau *wasi* mereka. Apabila seseorang pada mulanya tidak gila/ dungu kemudian ia gila atau menjadi dungu, sehingga kecakapan bertindak hukumnya hilang, maka yang berhak menjadi walinya, menurut Ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i adalah walinya sebelum ia *baligh*, yaitu ayah, kakek atau *wasi* mereka. Akan tetapi, ulama Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali mengatakan bahwa wali yang telah *baligh*, berakal dan cerdas lalu tiba-tiba menjadi gila dan dungu, adalah hakim; tidak kembali kepada ayah, kakek atau *wasi*-nya, karena hak perwalian mereka telah gugur setelah *baligh*, berakal dan cerdasnya anak itu;
- 3) Orang bodoh, walinya menurut kesepakatan ahli fiqh adalah hakim, karena penentuan seseorang berada di bawah pengampuan berada di tangannya.

Dari penjelasan diatas bahwa anak angkat tidak termasuk dalam kategori perwalian diatas. Di dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan perwalian antara orang tua kandung dengan anak yang telah diangkat oleh orang lain. Dalam hukum Islam bahwa *nasab* anak mengikuti orang tua kandungnya. Sehingga apabila pengangkatan anak terhadap anak perempuan maka yang menjadi walinya tetap ayah kandungnya.

c. Waris

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewarisi dengan orang tua angkat. Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Dalam situs internet Pengadilan Agama Bondowoso, dalam hal waris pengangkatan anak secara sistem hukum Islam berdampak pada (Aulia Muthiah et al):

- 1) Orang tua angkat harus mendidik dan memelihara anak angkat sebaik-baiknya;
- 2) Anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkat sehingga dia tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Demikian juga, orang tua

angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkatnya (QS. Al-Ahzab 33: 4-5);

- 3) Anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat. Demikian juga, orang tua angkat boleh mendapat harta dari anak angkatnya melalui wasiat. Besarnya wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 harta warisan (Pasal 209 KHI);
- 4) Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;
- 5) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Wasiat *wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*. Misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan; atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit (Andi Syamsu et al).

Kemudian dalam hukum waris dijelaskan bahwa untuk mendapatkan waris harus memenuhi beberapa syarat diantaranya adalah harus ada hubungan darah dan kekerabatan. Sedangkan sebagaimana kita ketahui pengangkatan anak (adopsi) adalah mengambil anak orang alain yang kemudian dijadikan anak sendiri. Sedangkan untuk memiliki hubungan darah itu harus melalui sebuah perkawinan yang sah. Seorang anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara suami dan istri, barulah anak tersebut memiliki hubungan darah dengan orang tuanya dan ia juga mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Akan tetapi, berbeda dengan pengangkatan anak (adopsi), karena anak angkat adalah anak orang lain yang diambil sebagai anak, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Anak tersebut tidak mendapatkan waris dari orang tua angkatnya, melainkan ia mendapatkan waris dari orang tua kandungnya. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT:

اَللّٰهُ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ, وَاَوْلُوْا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِى كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوْا اِلٰى اَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوْفًا, كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا

Artinya: “Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (segama). Demikianlah telah tertulis dalam kitab (Allah)”.

Maka dengan demikian pada prinsipnya pengangkatan anak dalam Islam tidak menimbulkan akibat hukum dalam hal:

- a. Hubungan darah, di mana nasab si anak tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya.
- b. Hubungan kewalian, di mana orang tua angkat tidak bisa menjadi wali dari anak angkatnya.

- c. Hubungan kewarisan dengan orang tua angkat, karena yang berhak mendapatkan warisan adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dan anak angkat tetap saling mewarisi dengan orang tua kandungnya bukan dengan orang tua angkatnya. Hubungan hukum yang bisa terjalin antara anak angkat dengan orang tua angkat hanya dalam hibah atau wasiat.

Akibat Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Positif

Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa anak angkat memiliki kedudukan tersendiri, maka ia juga memiliki akibat hukum tersendiri. Hal ini dapat dilihat pada beberapa peraturan yang telah disebutkan diatas, antara lain:

a. Nasab (Hubungan Darah)

- 1) Di dalam Staatsblad 1917:129, Bab II pasal 7 ayat 2 yang menyamakan antara anak kandung dengan anak angkat, berimplikasi pada persamaan hak dan kewajiban antara anak kandung dengan anak angkat, antara lain:
 - a) Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat.
 - b) Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat.
 - c) Anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkat.
 - d) Karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran.
- 2) Di dalam KHI pasal 171 (h) yang menyatakan bahwa kedudukan anak angkat hanya sebagai yang dipelihara dan dirawat oleh orang tua angkat. Dengan demikian menurut KHI pengangkatan anak tidak memberikan akibat hukum apapun bagi anak angkat dan orang tua angkat. Hubungan antara keduanya hanya sebatas hubungan pemeliharaan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014).
- 3) Kemudian dalam UU No.35 tahun 2014 pasal 39 ayat 2 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah, hal ini mengisyaratkan bahwa pengangkatan anak tidak memiliki akibat hukum apapun. Dan hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat hanya sebatas hubungan pemeliharaan saja.

Dari penguraian diatas terdapat perbedaan antara Staatsblad dan UU yang berlaku saat ini. Peraturan perundang-undangan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia sejak sebelum perang kemerdekaan hingga sekarang ini masih banyak terdapat kekurangan, akan tetapi seiring tahun ke tahun peraturan-peraturan tersebut saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

b. Perwalian

Dalam hal perwalian antara anak angkat dengan orang tua angkat menurut hukum positif dapat dilihat dalam UU No.35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 9 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Bertitik tolak dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa perwalian terhadap anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Jadi orang tua angkat memiliki hak dan bertanggung jawab terhadap perwalian anak angkatnya, termasuk perwalian terhadap harta kekayaan. Oleh karena itu, apabila anak angkat telah dewasa, maka orang tua angkat wajib

memberikan pertanggung jawaban atas pengelolaan harta kekayaan anak angkatnya tersebut.

Pasal 33 UU No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa (Andi Syamsu):

- a. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- b. Untuk menjadi wali anak yang berada di bawah perwaliannya, dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- c. Wali yang ditunjuk sebagai wali seseorang anak, agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- d. Untuk kepentingan anak, wali tersebut, wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- e. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh balai harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan. Balai harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan, bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Pengurus anak harta tersebut harus mendapat penetapan pengadilan.

Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

c. Waris

Peraturan tentang hukum mewaris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berlaku 3 sistem hukum, yang terdiri dari:

- 1) Peraturan waris menurut hukum adat di Indonesia yang berlaku pada masing-masing daerah masyarakat adat.
- 2) Peraturan waris dalam Hukum Perdata menurut peraturan dalam BW (*Burgelijk Wetboek*).
- 3) Sistem hukum Islam menyebutkan bahwa pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat.

Sebelumnya sudah dijelaskan dalam Staatsblad tahun 1917 No. 129 Pasal 11-14 bahwa akibat hukum pengangkatan anak terhadap orang tua angkat dan orang tua kandung, yaitu dengan terjadinya pengangkatan anak, maka orang tua yang mengangkatnya baik suami istri atau janda / duda yang secara hukum dianggap sebagai orang tua angkat, setelah terjadinya perbuatan pengangkatan anak tersebut menggantikan kedudukan orang tua kandung.

Oleh karenanya perbuatan pengangkatan anak akan merubah status anak tersebut, dari yang semula anak dari orang tua kandung menjadi anak dari orang tua angkatnya. Pengangkatan anak juga berakibat terhadap harta benda peninggalan, dimana berubahnya status anak angkat menjadi anak dari orang tua angkat membawa konsekuensi yuridis terhadap peninggalan, artinya dengan pengangkatan

anak mengakibatkan adanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan begitu pula sebaliknya. Anak berhak mendapat bagian harta warisan karena kedudukan mereka yang juga sama seperti anak kandung, dan anak angkat juga berhak mewarisi keluarga sedarah yang lahir dari orang tua angkatnya. Di dalam pasal 12 Staatsblad 1917 No.129 ditentukan bahwa kedudukan anak adopsi sama dengan anak kandung dari perkawinan orang tua angkatnya. Hal ini berarti juga adanya persamaan hak waris anak antara anak kandung dan anak angkat.

Ketentuan mengenai sebab seseorang dapat mewarisi menurut hukum yang waris KUHPerduta (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah karena adanya pertalian perkawinan dan pertalian darah. Di dalam pasal 832 KUHPerduta ditentukan bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama. Menurut sistem hukum waris KUHPerduta terdapat 4 golongan ahli waris (Ghina Kartika, 2020):

1) Ahli waris Golongan I:

- a) Ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada pasal tersebut adalah anak sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel/Bab ke II mulai dari pasal 862 KUH Perdata. Termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah (J Satrio, 1992:102).
 - b) Suami atau istri yang hidup lebih lama. Adapun besaran bagian hak seorang istri atau suami atas warisan pewaris adalah ditentukan dengan seberapa besar bagian satu orang anak (J Satrio, 1992:107).
- 2) Ahli Waris Golongan II; Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Pengaturan mengenai bagian ahli waris golongan ini diatur dalam pasal 854-857 KUH Perdata.
- 3) Ahli Waris Golongan III; Golongan ini terdiri atas keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu. Menurut pasal 853 KUH Perdata, golongan ini muncul apabila ahli waris dari golongan I dan II tidak ada. Keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah keatas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus keatas dari garis ayah maupun dari garis ibu (Simanjuntak, 1992:259).
- 4) Ahli Waris Golongang IV; Menurut pasal 858 ayat 1 KUH Peradat, dalam hal tidak adanya saudara (golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagiannya lagi menjadi bagian dari para sanak saudara dari garis yang lain. Pengertian sanak saudara dalam garis yang lain ini adalah para paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (Simanjuntak, 1992:258).

Menurut ketentuan hukum waris sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata, seseorang dapat mewarisi karena adanya hubungan perkawinan dan pertalian darah. Sementara anak angkat dalam hal ini tidak memiliki hubungan keduanya dengan orang tua angkat. Akan tetapi dikarenakan di dalam pasal 12 Staatsblad tahun 1917 No.129 telah diatur bahwa kedudukan anak angkat sama

dengan anak kandung dari perkawinan orang tua angkatnya. Maka dalam hal pewarisan, anak angkat akan memiliki hak yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya, yaitu sama-sama menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

Dalam sistem pewarisan menurut KUH Perdata, anak angkat secara tidak langsung akan menempati posisi pada golongan pertama diantara keempat penggolongan ahli waris. Karena anak angkat telah menjadi bagian dari keturunan orang tua angkat dan memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkat. Sehingga besar bagian warisan yang akan diperoleh anak adopsi akan sama besar bagian yang diperoleh anak kandung dari orang tua angkat. Dengan adanya pewarisan yang terjadi diantara orang tua angkat kepada anak angkat, maka menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak angkat tersebut. Yakni anak angkat memiliki kewajiban untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh orang tua angkatnya, karena dia selaku ahli waris dari orang tua angkatnya.

Sementara itu, mengenai hak mewaris antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri adalah anak angkat tidak mewaris dari orang tua kandungnya dan begitu sebaliknya. Karena status anak angkat tersebut telah berubah menjadi anak dari orang tua angkat. Sehingga terputus hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian karena anak angkat bukan merupakan ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri, maka anak angkat tersebut tidak berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh orang tua kandungnya tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (2) poin c dan d UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, anak angkat memperoleh pembiayaan hidup dari orang tua angkatnya dan memperoleh hak anak lainnya. Memperoleh hak anak lainnya ini berarti anak angkat juga memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya.

Berbeda menurut KHI pasal 209 ayat 1 dan 2 berbunyi:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Status Anak Angkat : Sebuah Analisis

Adopsi atau pengangkatan anak adalah menjadikan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak angkat tersebut mendapatkan aksih sayang layaknya anak kandung, akan tetapi anak tersebut tidak mendapatkan kedudukan seperti anak kandung. Dalam penelitian ini penulis telah menjelaskan tentang status pengangkatan anak menurut hukum Islam dan juga menurut hukum Positif. Status pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum Positif terdapat persamaan dan perbedaan dalam hal-hal tertentu, seperti keduanya mensyaratkan bagi calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Hal ini menggambarkan bahwa kedua hukum tersebut menginginkan yang terbaik bagi calon anak angkat. Karena jika ia tinggal bersama orang tua angkat yang seagama maka kebebasan anak tersebut dalam menjalankan agamanya tidak akan terganggu, bahkan ia akan mendapatkan bimbingan dari orang tua angkatnya dalam menjalankan agamanya. Lain halnya jika calon orang tua angkat tidak seagama dengan calon anak angkat, dikhawatirkan kebebasan bagi anak tersebut dalam menjalankan ibadah menurut agamanya akan terganggu. Selain itu dikhawatirkan anak tersebut akan dipaksa mengikuti agama orang tua angkatnya yang berbeda tersebut. Oleh karena itu disyaratkan bagi orang tua

angkat harus seagama dengan calon anak angkat adalah untuk mencegah pemaksaan dalam beragama.

Selain itu keduanya juga menganggap pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini karena keduanya menganggap bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah. Karena hubungan darah adalah hubungan yang diciptakan oleh Allah, dan hubungan ini tidak akan putus oleh apapun, terlebih lagi hanya dengan pengangkatan anak. Dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua angkat sebesar apapun kepada anak angkatnya, tidak sebesar kasih sayang orang tua kandung terhadap anak kandungnya. Keduanya juga mewajibkan bagi orang tua angkat untuk tidak menyembunyikan identitas orang tua kandung dari anak yang diangkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah. Namun, jika orang tua angkat menyembunyikan identitas orang tua kandung dari anak yang diangkat, maka ia telah berusaha memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, dan ini hal yang sangat dibenci Allah SWT.

Selain memiliki beberapa persamaan antara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif, keduanya juga memiliki beberapa perbedaan. Islam sangat mementingkan hubungan darah (Ramdan Wagianto et al), karena suatu hubungan darah menentukan status seseorang di dalam keluarganya. Pengangkatan anak merupakan perbuatan yang mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Hal ini tidak disukai Allah. Akan tetapi karena tujuan pengangkatan ini adalah untuk menolong sesama, dan di dalam Islam sangat dianjurkan saling tolong menolong, maka pengangkatan anak tersebut dibenarkan jika hanya dalam sebatas merawat, memberikan pendidikan dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan diatas. Oleh karena itu status anak angkat dalam hukum Islam jelas tidak sama dengan anak kandung, walaupun mendapatkan kasih sayang yang sama dengan anak kandung. Karena hubungan orang tua angkat dengan anak angkat pada dasarnya tidak ada. Dan pengangkatan anak ini mengada-adakan yang sebenarnya tidak ada. Maka meskipun kasih sayang orang tua angkat terhadap anak angkat sama besar dengan anak kandung bahkan mungkin lebih besar, hubungan keduanya tetaplah orang lain, karena hubungan darah tidak dapat diubah, yang telah ditetapkan Allah tidak dapat diubah oleh apapun.

Kemudian status anak angkat dalam hukum positif, di dalam UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun tidak ditegaskan secara jelas akan tetapi undang-undang ini menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah. Jika di perhatikan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. Hal ini disebabkan karena adanya pengakuan dari orang tua yang mengangkat anak tersebut. Dengan pengakuan maka anak angkat memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang mengangkatnya. Dalam hukum Islam tidak ada cara-cara tertentu untuk melakukan pengangkatan anak. Mengenai hal ini menurut Islam yang terpenting adalah memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peristiwa pengangkatan anak. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman, jika suatu saat orang tua angkat meninggal dunia dan si anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, tanpa sebelumnya ia mengetahui bahwa ia adalah anak angkat. Dengan adanya pemberitahuan kepada masyarakat mengenai pengangkatan anak tersebut maka anak tersebut bisa mengetahui tentang hal itu dengan mudah.

Sedangkan menurut hukum positif, tata cara pengangkatan anak dilakukan sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009 yang telah penulis paparkan sebelumnya. Oleh karena itu hukum positif memiliki aturan tersendiri yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan anak. Kemudian mengenai masalah kewarisan Islam. Dalam masalah

kewarisan suatu hubungan darah dan hubungan kekerabatan sangat penting. Karena hubungan darah dan hubungan kekerabatan sangat menentukan seorang ahli waris mendapatkan harta warisan atau tidak. Selain itu hubungan darah dan hubungan kekerabatan juga menentukan besar kecilnya bagian harta warisan seorang ahli waris. Sedangkan pengangkatan anak menjadikan orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan menjadi satu keluarga. Di dalam hukum Islam meskipun dengan pengangkatan anak seseorang yang awalnya orang lain menjadi keluarga, hal ini tidak menjadikan ia seorang ahli waris. Karena hanya orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris saja yang berhak mendapatkan harta warisan. Dan seseorang yang telah diangkat menjadi anak angkat adalah tetap orang lain meskipun orang tua yang mengangkat telah menganggap anak itu seperti anak kandungnya. Jika orang tua angkat ingin memberikan anak angkat tersebut bagian dari harta warisannya, maka ia boleh memberikannya dalam bentuk wasiat wajibah ataupun hibah yang batas maksimalnya 1/3 dari harta warisan.

Menurut hukum positif, anak angkat sama dengan anak kandung. Karena pengangkatan anak menjadikan anak angkat memiliki hubungan perdata dengan orang tua angkatnya, dan anak angkat berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Masalah kewalian dalam Islam, dalam hukum Islam orang yang memiliki hubungan darahlah yang berhak menjadi wali, khususnya dalam wali nikah. Sedangkan orang tua angkat adalah orang lain bagi anak yang diangkatnya dan orang lain tidak berhak menjadi wali. Maka jika anak angkat menikah khususnya anak yang perempuan, yang berhak menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, namun jika orang tua kandungnya tidak diketahui keberadaannya atau telah meninggal dunia, yang berhak menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Jadi orang tua angkat tetap tidak berhak menjadi wali meskipun orang tua kandung si anak tidak diketahui keberadaannya atau telah meninggal dunia, karena ia adalah orang lain meskipun ia memiliki ikatan kasih sayang dengan si anak angkat akibat dari pengangkatan anak.

Dalam masalah kewalian hukum positif, orang tua angkat berhak dan bertanggung jawab terhadap perwalian anak angkatnya. Dan secara langsung perwalian terhadap anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Jadi, dalam pemaparan penulis diatas, dari persamaan dan perbedaan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum positif tersebut, penulis dapat menyimpulkan sebagai umat yang bergama Islam kita harus mematuhi apa yang telah diperintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Dan kita juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam mengenai pengangkatan anak tersebut, penulis sependapat dengan status anak angkat dalam hukum Islam yang tidak memutus pertalian darah antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat, karena anak angkat bukan merupakan kepemilikan secara mutlak, akan tetapi merupakan kepedulian seseorang yang bertindak sebagai wali untuk memperlakukan dengan layak, mendidik dan membina serta memelihara dengan penuh kasih sayang demi ingin mengangkat harkat dan martabat status anak dimasa depannya, dan tetapi tidak melupakan dan tetap menghormati orang tua kandungnya sendiri dan didalam Islam pun masih terdapat toleransi dalam segi waris meskipun di dalam hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan hak waris tetapi masih bisa mendapatkan wasiat wajibah maksimal sebanyak 1/3 dari harta waris.

Tetapi tidak lupa selain kita sebagai seseorang yang beragama Islam kita juga hidup di dalam negara Indonesia yang juga mempunyai aturan-aturan yang berlaku, maka dari itu di Indonesia pelaksanaan pengajuan permohonan anak merupakan kewenangan dua peradilan yaitu peradilan agama dan peradilan negeri. Jadi, jika kita ingin mengajukan permohonan anak yang sesuai dengan ajaran Islam kita bisa mengajukan ke Peradilan Agama.

KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya bahwa *pertama*, Status Anak Menurut Hukum Islam, anak angkat dapat dibenarkan dalam pemeliharannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Akan tetapi dalam segi *nasab*, perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tersebut tetap berhubungan dengan orang tua kandungnya. Kedua, Menurut Hukum Positif, Status anak angkat dalam hukum positif, di dalam UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun tidak ditegaskan secara jelas akan tetapi undang-undang ini menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah. Jika di perhatikan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. Hal ini disebabkan karena adanya pengakuan dari orang tua yang mengangkat anak tersebut. Dengan pengakuan maka anak angkat memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang mengangkatnya. Maka secara langsung perwalian dan hak waris anak angkat mengikuti orang tua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Alam, Andi Syamsu & Fauzan, M, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana 2008.

Al-Barudi, Imad Zaki, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim li An-Nisa' (terjemah)*, Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2005.

Amelia, Reyza, *Pengangkatan Anak dalam UU NO.3 Tahun 2006 dan Akibat Hukumnya*, skripsi, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Jakarta, 2007.

Ardiyati, Ghina Kartika, Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Indonesia. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, (Online), 2014.<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59171/Ghina%20Kartika.pdf?sequence=1>, diakses 8 Juli 2020).

Anshari, M, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Aulia, Husnul, *Adopsi Menurut Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, skripsi. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2007.

Budiarto, M, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: AKAPRESS, 1991.

Dahlan, A. Aziz, (et, al) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004.

Meliiala, Djaja. S, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2016.

Muthiah, Aulia & Pratiwi, Novy Sri, *Hukum Waris Islam (Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan)*, Jakarta: PT. Buku Seru, 2015.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: PT. Sumur Bandung, 1991.

Sabri, Fahrudin Ali, Adopsi (Sebuah Tawaran Hukum Islam Menuju Kebaikan Masa Depan Anak. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, (Online), 2011.<http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/309/300> diakses 12 Juli 2020.

Soekanto, Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1973.

SY, Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

- Syukri, Muntasir, Pengangkatan Anak Pada Pengadilan Agama (Kompetensi Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2006). *Artikel*, (Online), 2011. <https://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/10/06>, diakses 04 Juli 2020.
- Syukrie, Ema Syofwan, *Pengaturan Adopsi Internasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Indonesia: Graha Media Press, 2014.
- Yanggo, Chuzaimah. T, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdau.